



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintahan Kabupaten Sumenep perlu mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumenep;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama,
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;

5. Wajib belajar pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut Wajib Diniyah adalah ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik juga lancer, berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
6. Bidang Pendidikan Dasar adalah Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan;
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
11. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
13. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan departemen pendidikan dan kebudayaan atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum;
14. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam;
15. Pondok Pesantren atau disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan;
16. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

18. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan;
22. Masyarakat adalah kelompok Warga Kabupaten Sumenep non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
23. Tim Pengembang Kurikulum Diniyah adalah Tim yang bertugas menyusun kurikulum keagamaan pada Madrasah Diniyah yang ditetapkan oleh Bupati;
24. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan Wajib Diniyah.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumenep berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah di Kabupaten Sumenep berfungsi mendalami ilmu agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik dan benar.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Wajib Diniyah secara Umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu – ilmu agama Islam;
 - b. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, Hadist, Tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, serta Tarikh Islam;
 - c. membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan Diniyah diselenggarakan oleh Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas/Kejuruan baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun oleh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Diniyah di Kabupaten Sumenep berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif antara Sekolah dan Madrasah, antara negeri dan swasta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, Hak Asasi Manusia (HAM), transparansi, akuntabilitas, responsif gender, dan kultur masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Diniyah sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik.
- (4) Penyelenggaraan Diniyah diselenggarakan di luar jam pendidikan formal.
- (5) Pelaksanaan Diniyah dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pendidikan Diniyah diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan potensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan.
- (7) Pendidikan Diniyah diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (8) Pendidikan Diniyah diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Diniyah harus diikuti peserta didik yang beragama Islam pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pondok pesantren, pesantren atau nama lain yang sejenis.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali Murid

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Orang tua harus mengikutsertakan anaknya pada Pendidikan Diniyah.

- (3) Orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat memberikan kontribusi biaya pendidikan bagi anaknya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Masyarakat dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban memberikan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Diniyah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman di wilayahnya dan memberikan dukungan advokasi terhadap terselenggaranya Pendidikan Diniyah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Diniyah yang bermutu bagi setiap Warga.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan rebug pendidikan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan melibatkan stakeholder pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Diniyah.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban membantu tersedianya dana, dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya Pendidikan Diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 12

Setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mengikuti Pendidikan Diniyah bagi mereka yang beragama Islam;
- b. mendapatkan pengakuan dan penilaian sesuai dengan prestasi yang dicapai; dan
- c. mendapatkan raport dan/atau syahadah khusus diniyah yang telah mengikuti evaluasi Pendidikan Diniyah.

Pasal 13

- (1) Setiap Peserta Didik Wajib:
 - a. menempuh Pendidikan Diniyah;
 - b. menyelesaikan program Wajib Diniyah sesuai dengan kemampuan belajar pada jenjang masing – masing;
 - c. menjaga norma-norma Pendidikan Diniyah untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. menjaga norma-norma Pendidikan Diniyah yang meliputi perilaku, tata busana dan kesopanan lainnya dengan mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama; dan
 - e. mematuhi tata tertib Sekolah Penyelenggara sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah masing-masing.
- (2) Bagi Peserta Didik yang melanggar ayat (1) di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Sekolah/Madrasah yang berlaku.

BAB V

PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembelajaran yang di selenggarakan oleh Satuan Pendidikan di sesuaikan dengan jadwal pendidikan diniyah yang bersangkutan.
- (2) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran serta Penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran pendidikan Diniyah dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dengan durasi minimal 2 (dua) jam pelajaran.
- (4) Raport Pendidikan Diniyah dapat menjadi pertimbangan prestasi keberhasilan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Kurikulum dan silabus penyelenggaran Pendidikan Diniyah mengikuti Kurikulum dan Silabus Pendidikan Diniyah yang ditetapkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum Diniyah;
- (2) Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB VIII BAHASA PENGANTAR

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pelaksanaan Pendidikan Diniyah.
- (2) Bahasa Madura dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan/atau pada hari-hari tertentu apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Arab dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB IX PEMBELAJARAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal Peserta Didik per kelas dan beban mengajar maksimal per Pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap Peserta Didik dan rasio maksimal jumlah Peserta Didik.
- (2) Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bidang studi dengan memisahkan antara Peserta Didik perempuan dan laki-laki kecuali dalam keadaan khusus yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan hari libur Wajib Diniyah menyesuaikan dengan hari libur sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 perlu dilakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pendidik pada sekolah diniyah harus mempunyai standart kompetensi.
- (2) Pendidik harus memadukan materi pembelajaran dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.
- (3) Pendidik harus memberikan pendidikan agama yang benar dengan prinsip keadilan, tidak diskriminasi dan seimbang dalam bersikap dan bersatu dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pendidik harus menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat dan berbusana yang sopan serta rapi.
- (5) Pemerintah daerah wajib membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) secara bertahap.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

- (1) Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran, buku referensi dan/atau sarana prasarana lainnya pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk peserta didik maupun Pendidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pembebanan biaya pendidikan kepada Masyarakat pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumbangan biaya pendidikan yang bersifat insidental pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah harus mendapat izin Bupati.

- (3) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan (3) harus dilakukan melalui Komite Sekolah yang sah dan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (4) Pemerintah Daerah memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Setiap pelaksanaan Wajib Diniyah wajib melakukan penjaminan mutu Pelaksanaan Wajib Diniyah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, guru, lembaga dan program pendidikan Diniyah untuk semua jenjang satuan dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk memantau proses dan kemajuan hasil belajar serta perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan Wajib Diniyah setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki peserta didik.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 2 Juli 2020

BUPATI SUMENEP,

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si.

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Ir. EDY RASIYADI, M.Si

Pembina utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 77-4/2020
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Rembuk Pendidikan adalah pertemuan yang diprakarsai oleh dinas pendidikan kabupaten Sumenep.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas